

BAB IV

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR
SIDANG PENGADILAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ibadah dan perjanjian suci. Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadinya perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi masih banyak akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang bercerai. Boleh dikata dengan keluarnya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kaum wanita boleh berlega sedikit hati sebab peraturan perceraian ini adalah satu usaha untuk melindungi kesewenang-wenangan dari kaum pria. Pada hakekatnya akibat yang ditimbulkan suatu perceraian selalu berakibat negatif bagi pihak yang ditinggalkan demikian pula bagi pihak yang meninggalkan.⁷⁰

Menurut ketentuan Pasal 41 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa akibat hukum perceraian tersebut adalah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak

⁷⁰ Happy Marpaung, *Op Cit*, Hal. 60

dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab XVII pada Pasal 149 jelaskan bahwa akibat talak adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Sedangkan akibat perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu di atur dalam Pasal 156, yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Anak yang belum numayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunisa, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b) Anak yang sudah numayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah anak telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan Agama dapat memindahkan hadhanah kepada kerabat lain, yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan Agama memberikan putusan berdasarkan hurup (a), (b), (c) dan (d);
- f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut **Bapak Buharlan** selaku Kepala Desa, bahwa terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan dapat membawahi akibat hukum terhadap isteri atau suami, anak dan harta. Di samping itu akibat perceraian di luar sidang pengadilan dapat mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat menjadi berubah.⁷¹

a. Akibat hukum terhadap suami

Akibat hukum dari perceraian yang terjadi, maka hubungan suami isteri menjadi tidak sah lagi bagi mereka. Dari hasil penelitian penulis akibat yang timbul dari perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah akan membuat sulit bagi suami untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila mau melakukan perkawinan selanjutnya akan mengalami kesulitan, karna calon suami harus menunjukkan akta perceraian sebagai bukti otentik sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan selanjutnya. Hal tersebut di alami oleh responden penulis, yang bernama **Herlon** dan **Erwan**. Mereka mengatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan menyebabkan mereka tidak bisa lagi melakukan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan akhirnya mereka melakukan pernikahan selanjutnya dengan jalur nikah dibawah tangan.

⁷¹ Wawancara Dengan Bapak Buharlan, Kepala Desa Jambat Akar, Tanggal 10 Pebruari 2014

b. Akibat hukum terhadap isteri

Karena perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si isteri menikah lagi akan mendapatkan kesulitan untuk melakukan perkawinan selanjutnya. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari pengadilan. Hal ini di alami oleh responden penulis, bernama **Rita** dan **Susi**, mereka mengatakan susah untuk menikah lagi lewat Kantor Urusan Agama. Sehingga mereka menempuh jalur menikah kedua kalinya lewat nikah dibawah tangan. Di samping itu setelah terjadinya perceraian si isteri tidak mendapatkan haknya, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian dan pangan. Hampir seluruh responden perempuan yang berhasil penulis wawacarai, mengatakan semuanya tidak mendapatkan hak yang semestinya didapat setelah bercerai. Menurut **Bapak Takrim**, perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan akan menimbulkan budaya kumpul kebo karena tidak memiliki akta perceraian dan juga akan menimbulkan terjadinya perkawinan dibawah tangan.⁷²

c. Akibat hukum terhadap anak

Jika perceraian telah terjadi maka yang menjadi korban adalah anak-anak, terutama anak dibawah umur. Apabila rumah tangga terus dipenuhi komplik secara terus menerus dipenuhi komplik serius

⁷² Wawancara Dengan Bapak Takrim, Kepala Desa Pematang Riding Tanggal 2 Pebruari 2014

kemudian menjadi retak dan akhirnya terjadi perceraian. Maka mulailah serentakan kesulitan dalam keluarga, terutama bagi anak-anak. Batin anak-anak menjadi tertekan, sangat menderita akibat ulah dari orang tua mereka. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak-anak, oleh sebab itu baik buruknya suatu rumah tangga akan sangat memberikan pengaruh pada pertumbuhan keperibadian anak. Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal dengan salah satu figur, ibu atau ayah.⁷³

Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak tetapi si ayah tidak memberi nafkah secara teratur dan dalam jumlahnya yang tetap. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu untuk memberikan nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberikan nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan

⁷³ [http://www. Hukum online. Com, asp/focus](http://www.Hukumonline.Com,asp/focus). Di akses pada tanggal 4 Pebruari Tahun_2014, Pukul 23.00. WIB

didepan sidang pengadilan hal tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin (f).

Menurut **Bapak Beruhin** selaku Kepala Desa, adapun akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan yang terjadi pada anak-anak adalah⁷⁴ :

1. Mereka akan merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.
2. Akan sulit dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti seperti kebutuhan pendidikan.

Terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan juga akan berakibat pada nafkah anak, anak tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya karena orang tuanya melakukan perceraian tanpa melalui proses pengadilan, sehingga orang tuanya sesuka hatinya saja dalam memberikan nafkah anaknya, karena ia merasa hanya mempunyai keterkaitan dengan kewajiban moral terhadap anaknya dan tidak ada keterkaitan dengan hukum, sehingga si isteri tidak bisa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

d. Akibat hukum terhadap harta

Harta yang dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan menurut ketua adat Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar adalah :

⁷⁴ Wawancara Dengan Bapak Beruhin, Kepala Desa Genting Juar, Pada Tanggal 3 Pebruari 2014

- 1) Harta yang diperoleh dari pengelolaan harta bawaan suami dan isteri.
- 2) Harta yang diperoleh suami isteri dari hasil usaha bersama semasa perkawinan.
- 3) Harta penghasilan suami dan isteri yang diperoleh suami isteri sebagai penghasilan.
- 4) Harta bawaan masing-masing suami isteri sebelum menikah.

Menurut **Bapak Indra Supawi** selaku tokoh masyarakat, harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hasil usaha bersama semasa perkawinan menjadi hak milik bersama suami isteri yang bersangkutan.⁷⁵ Pengertian bersama bukan berarti suami isteri harus berkerja bersama-sama untuk mendapatkan harta tersebut, adakalanya harta tersebut hanya di dapat dari hasil suami saja, sedangkan isteri hanya mengurus anak-anak dirumah.

Sedangkan menurut **Bapak Muhin** selaku ketua adat, harta bawaan adalah harta yang dibawah kedalam perkawinannya dinamakan dengan “harta bujangan”, mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri dapat menjadi harta bersama apabila hal ini ada kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara Bapak Indra Supawi, Tokoh Masyarakat Desa Pematang Riding, Tanggal 2 Pebruari 2014

⁷⁶ Wawacara Dengan Bapak Muhin, Ketua Adat Desa Pematang Riding, Tanggal 6 Pebruari 2014

Dalam Pasal 35 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan yaitu:

- a. Harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh sebagian hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Adapun harta benda milik bersama suami isteri ini dapat berupa harta benda yang mempunyai wujud tertentu atau dengan kata lain harta yang dapat terlihat dengan wujud yang nyata dan data juga berupa benda tidak berwujud. Benda yang berwujud dapat berupa benda yang bergerak sedangkan benda yang tidak berwujud berupa hak-hak dan kewajiban. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, maka jenis-jenis harta milik bersama suami isteri menurut hukum adat di Kecamatan Semidang Alas Maras adalah sebagai berikut :

1. Benda bergerak
 - a. Kendaraan, (motor, mobil)
 - b. Hewan ternak, (unggas, sapi, kerbau, kambing).
 - c. Hasil pertanian, (padi)
 - d. Perabotan rumah tangga. Dll
2. Benda tidak bergerak
 - a. Rumah, tanah dan perkarangan
 - b. Tanah pertanian, (sawah, kebun)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi pemutusan hubungan perkawinan atau perceraian pada masyarakat di Kecamatan Semidang Alas Maras, maka harta yang diperoleh sudah dikuasai selama proses perkawinan tersebut dapat dibagi dua antara suami isteri, apabila mereka telah memiliki anak maka sebagian diberikan kepada anak-anaknya. Sedangkan masalah biaya pendidikan masih ditanggung oleh kedua orang tuanya. Di samping itu menurut **Bapak Baharudin** selaku Imam Masjid, bahwa terhadap harta bawaan suami isteri apabila terjadi perceraian maka harta bawanya tersebut akan kembali pada pihak yang membawanya ke dalam perkawinan.⁷⁷

Adapun cara pembagian harta bersama ini dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang disaksikan oleh pemuka adat setempat. Akan tetapi apabila melakukan perceraian melalui proses sidang di pengadilan maka pembagian harta yang diperoleh suami isteri selama dalam proses perkawinan akan diproses melalui pengadilan, yaitu dengan cara mengajukan tuntutan kepada pengadilan Agama. Dalam hal ini pembagiannya hanya di atur secara adat karena perceraianya dilakukan di luar sidang pengadilan Agama.

⁷⁷ Wawancara Dengan Bapak Baharudin, Imam Masjid Desa Pematang Riding, Tanggal 31 April 2014

Karena perceraian mereka tanpa melalui sidang pengadilan Agama. Maka semua ketentuan tersebut tersebut di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149, maka terhadap isteri tidak dapat mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan tidak dapat menuntut suami ke Pengadilan untuk melaksanakan segala kewajiban dan apabila dipaksakan isteri tidak mempunyai bukti yang otentik atau yang disebut dengan akta cerai.

Selanjutnya **Bapak M. Jaim**, selaku tokoh masyarakat, mengungkapkan bahwa terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan atau cerai liar akan dapat merubah tatanan sendi-sendi dasar masyarakat, dimana terjadi akan suatu tindakan yang sewenang-wenang, seperti dilakukannya kumpul kebo atau hidup bersama tanpa nikah, pelaku melakukan hal ini dikarenakan hukum pada dirinya tidak dapat lagi melakukan nikah secara sah, akan tetapi karena berbagai faktor ia melakukan hal tersebut, misalnya karena tuntutan biologis, ekonomi, ataupun sekedar membutuhkan perlindungan dari seorang laki-laki atau seorang perempuan.⁷⁸

Kedua seperti ini jelas akan dapat mengganggu dan merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat. Apalagi jika nanti dari hasil hubungan gelap mereka akan lahir seorang anak, maka status anak tersebut menjadi semakin tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum bagi dirinya baik dalam perolehan harta maupun dalam hal perwalihan. Akan

⁷⁸ Wawancara Dengan Bapak M. Jaim, Tokoh Masyarakat Jambat Akar, Tanggal 17 Pebruari 2014

tetapi jika ditinjau dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pada Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar bahwa keputusan perceraianya tidak sah dan tidak memngikat serta memiliki kekuatan hukum.

Hal ini merujuk kepada pasal 39 ayat (1) UUP, yang menyatakan bahwa: “perceraian haruslah dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Akan tetapi tidak selamanya hukum selalu dipatuhi masyarakat seperti halnya yang terjadi di masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma yang mempunyai kesadaran hukum masih sangat minim walaupun sebagian masyarakat sudah mengetahui peraturan mengenai perceraian.

Dalam hal ini banyak faktor yang melatar belakangi masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dalam melakukan perceraian di luar sidang pengadilan salah satu faktor yang sangat mendasar yaitu faktor ekonomi. Walaupun lembaga yang berwenang tidak memberikan sanksi pidana secara lansung, akan tetapi banyak sekali dampak negatif yang masyarakat rasakan. Setatus perceraian mereka tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak diputuskan oleh pengadilan agama yang dapat menyebabkan tidak dapat menikah kembali di Kantor Urusan Agama karena tidak memiliki surat keptusan dari pengadilan (akta cerai).

Dampak negatif dari perceraian di luar sidang pengadilan tidak hanya berdampak pada isteri saja tetapi terhadap anak pun juga mempunyai dampak negatif. Si anak tidak mendapatkan nafkah secara teratur karena tidak ada suatu keputusan yang memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dapat memaksa pihak ayah untuk memberikan nafkahnya secara teratur baik dari waktu pemberiannya maupun jumlah materi yang diberikan.

Sangat disayangkan sekali bahwa tidak adanya sanksi bagi pelaku yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan sehingga kebiasaan yang seperti ini akan berjalan terus di masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama ataupun pemerintah tingkat Desa sekalipun tidak begitu mendalam sehingga masyarakat betul-betul sadar akan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pada Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar adalah :
 - a. Masalah ekonomi, kurang serius dalam berumah tangga, tidak mempunyai keterampilan, perkawinan di usia muda dan karena selingkuh.
 - b. Penyelesaian kasus perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang sangat lama.
 - c. Masih awamnya terhadap hukum dan pengetahuan tentang proses berpekar di depan sidang pengadilan sehingga masyarakat takut akan banyaknya urusan dan masalah yang muncul dalam persidangan nantinya.
2. Bahwa akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan ditinjau dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :
 - a. Akibat hukum terhadap isteri/suami
 - a) Hubungan suami isteri bagi tidak sah lagi.
 - b) Akan membuat sulit bagi kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan selanjutnya, karena untuk melansungkan perkawinan yang

selanjutnya harus ada akta cerai sebagai akta otentik dan jika terjadi perkawinan selanjutnya akan berakibat perkawinan dibawah tangan.

b. Akibat hukum terhadap anak

1. Mereka akan merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya.
2. Anak tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya karena orang tuanya melakukan perceraian tanpa melalui proses pengadilan, sehingga orang tuanya sesuka hatinya saja dalam memberikan nafkah anaknya
3. Akan sulit dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, seperti seperti kebutuhan pendidikan.

c. Akibat hukum terhadap harta

Dengan adanya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan, maka akan membawa akibat hukum terhadap harta benda yang di miliki selama perkawinan berlangsung, yaitu segala hal yang diperoleh selama perkawinan akan dibagi, sementara untuk harta bawaan akan kembali dikuasai oleh masing-masing pihak. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan pada Desa Pematang Riding, Desa Genting Juar dan Desa Jambat Akar tidak sah menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974. Disamping itu perceraian tersebut sudah jelas tidak mempunyai kekuatan hukum dan akan merugikan bagi pihak-pihak yang bercerai karena perceraian tersebut harus diajukan ke Pengadilan untuk memperoleh keputusan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Saran

Dari hasil penelitian dapat terlihat adanya kurang pahaman masyarakat terhadap hukum pada sebagian masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma sehingga masih banyak terjadi praktek perceraian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Oleh sebab itu maka :

1. Perlu adanya sosialisasi di bidang hukum khususnya pada masyarakat Kecamatan Semidang Alas Maras umumnya dan pada masyarakat yang masih mengalami keadaan tersebut.
2. Pemerintah dan instansi terkait hendaklah melakukan kegiatan penyuluhan tentang akibat hukum dari perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan, terutama di daerah pedesaan yang masih jauh dari jangkauan informasi pada sekarang ini masih banyak terjadinya perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dan diharapkan agar hal tersebut dapat di atasi semaksimal mungkin.
3. Karena masih banyaknya yang belum mengetahui keharusan perceraian di Pengadilan Agama, maka yang harus dikatakan yang bersalah adalah pemerintah tingkat bawah seperti kepala Desa dan tokoh masyarakat. Hendaklah kepala Desa dan tokoh masyarakat agar memberitahukan kepada masyarakat yang belum memahami hukum bahwa perceraian itu harus dilaksanakan didepan pengadilan sedangkan pemerintah Desa tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus masalah perceraian (menceraikan).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Djamali. R. *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan II)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Cet Ke 1, Jakarta, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Abdulrahman, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Tentang Perkawinan*, Akademik Persindo, Cet Ke 1, Jakarta, 1986.
- Adi Arianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005
- Ahmad Kurzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Azhari Akmal Taringan dan Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2006.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982.
- Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, Tonis, Cet Ke 1, Bandung, 1983.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- , *Hukum Perkawinan Adat*, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 1995

- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, PT. Bulan Bintang, Cet Ke 1, Jakarta, 1987.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 1981.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Cet Ke 1. Jakarta, 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Metodelogi Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Mohamad. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

B. Peraturan Perundang Undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Internet

http://www.ramayaza.Blogspot.com/2012/01/Hukum_Perkawinan_Adat.html.

http://www.hukum_online.Com,asp/focus.html.

Lampiran



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR : 503/7.a/ 170 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagaimana Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 142/UN30.4/PL/2014. Tanggal 17/01/2014 Perihal Tentang Penelitian. Permohonan diterima di KP2T Tanggal 23 January 2014

Lembaga Penyelenggara : -
Nama Peneliti : Dedi Winoto / B1A108011 / Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **Kajian Terhadap Perceraian Yang Dilakukan di Luar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma).**
Daerah Penelitian : Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
Waktu Penelitian/Kegiatan : 23 January 2014 s/d 23 March 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 23 January 2014
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU
KP2T
Dr. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBINA Tk. I
NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Letjen Soeprapto Padang Ba'i Seluma Tais Kode Pos 38576 Bengkulu

SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEY
NOMOR : 070/014/ BPPT.IV/2014

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 5003/7.a/170/KP2T/2014, Tanggal 23 Januari 2014 Perihal Rekomendasi penelitian/survey di wilayah Kabupaten Seluma, Pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan izin kepada saudara :

Nama : Dedi Winoto
NPM : B1A108011
Program Study/Jurusan : Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Bengkulu
Pengikut : -


Untuk Melaksanakan penelitian di wilayah Kabupaten Seluma, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
2. Penelitian sesuai dengan judul yang diajukan sebagai berikut : “ *Kajian Terhadap Perceraian Yang di Lakukan di Luar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Semidang Alas Mars Kabupaten Seluma)* “
3. Harus mentaati semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
4. Lama waktu penelitian 23 Januari 2014 s.d 23 Maret 2014
5. Setelah selesai melakukan penelitian, satu rangkap hasil penelitian harus dilaporkan kepada Bupati Seluma melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma
6. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah surat izin penelitian/survey ini diberikan kepada yang bersangkutan. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan di perbaiki sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 27 Januari 2014

An. BUPATI SELUMA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Seluma (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
DESA PEMATANG RIDING**

SURAT KETERANGAN
Nomor : 33/05/2017 / PR / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Takrim
Perkerjaan : Kepala Desa Pematang Riding
Alamat : Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dedi Winoto
Npm : B1A108011
Perkerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Telah melakukan penelitian penelitian pada Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dalam rangka melengkapi data-data penyusunan skripsi dengan judul : ***KAJIAN TERHADAP PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA)***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Pematang Riding
Pada tanggal : 11 Maret 2014

An: KEPALA DESA



Drs. TAKRIM



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
DESA GENTING JUAR**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 20 / 2019 / III / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BERUHIN
Perkerjaan : Kepala Desa Genting Juar
Alamat : Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dedi Winoto
Npm : B1A108011
Perkerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Telah melakukan penelitian penelitian pada Desa Genting Juar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dalam rangka melengkapi data-data penyusunan skripsi dengan judul : **KAJIAN TERHADAP PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA)**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Genting Juar
Pada tanggal 10 Maret 2014
An. KEPALA DESA





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
DESA JAMBAT AKAR**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / 31 / 12 / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUHARLAN
Perkerjaan : Kepala Desa Jambat Akar
Alamat : Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dedi Winoto
Npm : B1A108011
Perkerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu


Telah melakukan penelitian penelitian pada Desa Jambat Akar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma dalam rangka melengkapi data-data penyusunan skripsi dengan judul : **KAJIAN TERHADAP PERCERAIAN YANG DILAKUKAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS DI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA)**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Jambat Akar

Pada tanggal : 12 Maret 2014

An. KEPALA DESA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan pada tanggal 11 Nopember 1988 di Desa Pematang Riding Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Bapak bernama DERAN dan Ibu bernama HAIBATUL ISLAMIAH.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 61 Pematang Riding Kecamatan Talo Kabupaten Bengkulu Selatan, yang sekarang menjadi SDN 58 Pematang Riding Kecamatan Alas Maras Kabupaten Seluma. Pada Tahun 2001 melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTPN 8 Karang Anyar Kecamatan Alas Barat Kabupaten Seluma, sekarang menjadi SLTP N 1 Karang Anyar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Pada tahun 2004 melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMAN 5 Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma. Pada Tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1, pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dengan mengambil Program Studi Ilmu Hukum program kekhususan Hukum Perdata Ekonomi.

Dalam rangka menerapkan ilmu yang telah di dapat selama perkuliahan, penulis menulis sebuah skripsi dengan judul “Kajian Terhadap Perceraian Yang Dilakukan di Luar Sidang Pengadilan Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma)” yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan S-1, pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.